



PUTUSAN

NOMOR : 301/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Roselly Manullang, bertempat tinggal di Perum Prima Harapan Regency Blok C3 No.07, Rt.008/Rw.009, Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Aryanto, S.H., M.H. dkk Advokat yang berkantor di Jl. Kedondong Blok Td No.1 Kota Harapan Indah Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dr. Rudyanto H.P Manullang, bertempat tinggal di Perum Citra Grand Blok A6 No.3, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggiat Napitupulu, S.H. & partners, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. Triloka VIII Blok F No. 8 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pihak-pihak berperkara;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam register perkara perdata gugatan dengan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 10 Juni 2021 telah mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa Tergugat memiliki seorang anak bernama Jhon Manullang pada bulan Agustus 2017 diterima di sekolah Pilot di Deraya Flying School



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya ratusan juta Tergugat kesulitannya memenuhi sehingga meminjam kepada Penggugat;

2. Bahwa Kondisi Tergugat sedang kesulitan keuangan dikarenakan sudah tidak ada pemasukan yang cukup setelah Istri Tergugat sudah tidak bekerja sebagai konsultan;
3. Bahwa satu-satunya jalan menutup hutang pada pihak Penggugat dan lainnya dengan jalan menjual rumah milik Tergugat;
4. Bahwa atas kesepakatan bersama dengan Penggugat dan janji Tergugat dalam 1 kalau rumahnya laku segera akan dilunasi demi anaknya bisa sekolah;
5. Bahwa Tergugat memberikan rekening sekolah atas nama PT Deraya dengan nomer rekening 001-053-0139 Bank Nasional Indonesia 46 (BNI-46);
6. Bahwa Tanggal 2 Januari 2018 Penggugat melalui Getman Siboro (Suami Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar Rp. **160.000.000,-** (seratus enam puluh juta rupiah); (Bukti – P1)
7. Bahwa melalui Grace Manullang (Adik kandung Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah); (Bukti – P2)
8. Bahwa Tanggal 18 Juli 2017 Penggugat melalui Samuael Panjaitan (Adik Ipar Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah); (Bukti – P3)
9. Bahwa Tanggal 10 September 2018. Penggugat melalui Grace Manullang (Adik kandung Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah); (Bukti – P4)
10. Bahwa Tanggal 12 September 2018 Penggugat melalui Grace Manullang (Adik kandung Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah); (Bukti – P5)
11. Bahwa Penggugat diminta pertanggungjawaban oleh pihak ketiga karena janji pihak Tergugat akan membayar dan melunasi tidak pernah ada, akhirnya Penggugat meminjam kepada Bank ... dengan cicilan selama 3 tahun tahun ($36 \times 7.935.556$); (Bukti – P6)
12. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya kepada bank dengan mengansur selama 36 kali dengan total cicilan yang sudah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar **Rp. 285.680.016,-** (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam belas rupiah); **(Bukti – P7)**

13. Bahwa ternyata surat peringatan keras SOMASI yang dilayangkan PENGUGAT tanggal **05 Agustus 2020** tidak diindahkan TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT memang tidak ingin untuk menyelesaikan dan berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT; **(Bukti – P8)**

14. Bahwa dengan tidak ada keinginan menyelesaikan perjanjian TERGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan **PERBUATAN INKAR JANJI (WASPRESTASI)**, sehingga menimbulkan kerugian pada PENGUGAT baik hutang pokok sebesar **Rp 365.000.000,-** (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Beban Bunga berjalan (Ketentuan Bank) sebesar **Rp. 277.400.000,-** (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) Total keseluruhan **Rp.642.400.000,- (Enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);**

15. Bahwa terhadap Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi menyatakan **bahwa TERGUGAT melakukan WASPRESTASI;**

16. Bahwa gugatan ini tidak *Illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon diletakan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** pada sebuah RUMAH yang beralamat di Perum Citra Grand Blok A6 No.3 (Kav No.A6-3) Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi – Jawa Barat milik TERGUGAT;

17. Bahwa PENGUGAT juga agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, agar berkenan memutuskan :

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk memulihkan kerugian yang diderita PENGUGAT hutang Pokok sebesar Rp. 356.000.000 dan Bunga 2 Tahun sebesar Rp. 277.4000.000
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;



Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk INDRI MURTINI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Oktober 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tertanggal 16 November 2021 membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya pada Posita angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dengan menyatakan

- Bahwa Tanggal Bahwa Tanggal 18 Juli 2017 Penggugat melalui **Samuel Panjaitan** (Adik Ipar Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas **nama PT Deraya** sebesar Rp. 40.000.000,- (*empatpuluhjuta rupiah*); (Bukti - P4)
- Bahwa Tanggal Bahwa Tanggal 10 September 2018. Penggugat melalui **Grace Manullang** (Adik kandung Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas **nama PT Deraya** sebesar Rp. 25.000.000,- (*duapuluh limajuta rupiah*); (Bukti - P5).
- Bahwa Tanggal Bahwa Tanggal 12 September 2018 Penggugat melalui Grace **Manullang** (Adik kandung Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas **nama PT Deraya** sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belasjuta rupiah*); (Bukti - P6)



Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, atas nama **Samuel Panjaitan** (Adik Ipar Penggugat) dan **Grace Manullang** (Adik kandung Penggugat) serta **PT Deraga** menipakan Subjek hukum seharusnya ditarik selaku pihak Penggugat, sebab apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap din Tergugat memiliki hutang Pokok sebesar **Rp 280.000.000,-** (dua ratus delapan puluh juta rupiah) cukup beralasan patut dianggap tidak benar.

Sebab, secara faktual dan formal, dalil Penggugat dalam Posita tersebut diatas PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melakukan gugatan a quo dan membuktikan Hutang Pokok yang didalilkan Penggugat sebesar **Rp 280.000.000,-** (dua ratus delapan puluh juta rupiah) seluruhnya bukan uang Penggugat

2. GUGATAN PREMATUR

Bahwa yang didalilkan oleh penggugat dalam Positanya menyatakan **Beban Bunga 36 bulan sebesar 1% per bulan dan bunga berjalan** selama 36 bulan sebesar **Rp. 109.200.000** (seratus sembilan juta rupiah) dengan **Total Kerugian Penggugat Rp. 389.200.000,-** (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), masih bersifat premature, oleh karena **penggugat belum pernah dinyatakan lalai melalui surat perintah apapun dan inapung surat Peringatan (Somasi)** berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, oleh karena itu

Penggugat belum berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaarci* sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jika waktu tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa peringatan tertulis berupa surat perintah atau kata sejenis itu

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan din Tergugat **Wanprestasi** maka yang sehausnya menjadi Objek dalam Perkara Aquo mi adalah Perjanjian , dan oleh karena Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk " **Menyatakan perbuatan TERGUGAT Ingkar Janfl (wanprestasi)**, jelas merupakan petitum yang tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena, dan seluruh dalil Penggugat dalam Posita secara hukum tidak ada satupun menjelaskan bukti **Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat dalam objek hutang piutang sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan beban bunga sebesar 1% per bulan**, sehingga perbuatan TERGUGAT Ingkar Janji (**wanprestasi**) yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim **adalah petitum yang keliru dan tidak jelas**.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat Kurang Pihak, Premature tidak jelas dan kabur, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, **sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan din TERGUGAT.
4. Bahwa PENOGUGAT telah berusaha mengait-ngaitkan TERGUGAT dengan perjalanan pinjam meminjan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam keseluruhan uraiannya PENOGUGAT dalam gugatannya dan angka 1 s.d 18, membuktikan dalil-dalil gugatan yang **mengada-ada dan juga absurd**.

Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada din PENGGUGAT atau berasal dan luar din PENGGUGAT, tapi **yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan**. faktanya, dalil PENGGUGAT tersebut nyaris seluruhnya **sudah pernah diufl** pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi **dalam perkara perdata No 431 /Pdt G/2020/PN Bekasi dan masih dalam Proses Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat**.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada angka (6) (7), (8) (9) (10) tidaklah perlu TERGUGAT tanggap, karena selain mengada-ada

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga **pengulangan dalil-dalil sebelumnya** dalam dah1-daH perkara perdata No 431 /Pdt G/2020/PN Bekasi.

6. Bahwa karena gugatan PENGUGAT tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil PENGUGAT pada angka (14), (15), (16) (17) (18) *sudah seharusnya dikesampingkan*, dan menolak gugatan PENGUGAT **seluruhnya karena mengada-ada** dan **pengulangan kembali dali/keterangan Penggugat pada kasus perdata No 431 /Pdt G/2020/PN Bekasi** yang sudah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Kota Bekasi, yang dalam hal ini masih dalam Proses Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT **dinyatakan ditolak** karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- **Menerima Eksepsi Tergugat** untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- **Menolak gugatan PENGUGAT** untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
- **Menghukum PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 23 November 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 30 November 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Pihak berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Gotman Siboro kepada Bank BNI atas nama PT.Deraya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Grace Manullang kepada Bank BNI atas nama PT.Deraya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Samuel Panjaitan dan Fotocopy transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2018 ke rekening Bank BNI atas nama PT. Deraya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Bukti transfer dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT Deraya pada tanggal 10 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Bukti transfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PT Deraya pada tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Somasi kepada Dr. Rudyanto HP Manullang tanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa fotocopy bukti bertanda P-1, P-3 dan P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang punya nilai hukum dalam perkara aquo kecuali bukti bertanda P-2, P-4 dan P-5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 15 Maret 2022 melalui kuasa hukumnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 15 Maret 2022 yang isinya sebagaimana kesimpulan masing-masing yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 22 Februari 2022 melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 15 Maret 2022 yang isinya sebagaimana kesimpulan masing-masing yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam perkara a quo;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), Gugatan Prematur dan eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada bulan Agustus 2017 pada saat Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk biaya sekolah anak Tergugat yang bernama Jhon Manullang. Sehubungan dengan peminjaman uang tersebut untuk biaya sekolah Tergugat, sehingga Tergugat memberikan nomor rekening sekolah atas nama PT Deraya dengan nomor rekening Bank BNI 001-053-0139;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan cara mentransfer sesuai dengan rekening sekolah yang diberikan oleh Tergugat atas nama PT Deraya dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Januari 2018 Penggugat melalui Getman Siboro (Suami Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar Rp. **160.000.000,-** (seratus enam puluh juta rupiah); (Bukti – P1)
2. Bahwa melalui Grace Manullang (Adik kandung Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah); (Bukti – P2)
3. Tanggal 18 Juli 2017 Penggugat melalui Samuael Panjaitan (Adik Ipar Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah); (Bukti – P3)
4. Tanggal 10 September 2018. Penggugat melalui Grace Manullang (Adik kandung Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah); **(Bukti – P4)**
5. Tanggal 12 September 2018 Penggugat melalui Grace Manullang (Adik kandung Penggugat) melakukan Transfer kepada rekening sekolah atas nama PT Deraya sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah); **(Bukti – P5)**

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018 Tergugat dengan tidak ada keinginan menyelesaikan perjanjian pembayaran hutang piutang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat baik hutang pokok sebesar **Rp 365.000.000,-** (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Beban Bunga berjalan (Ketentuan Bank) sebesar **Rp. 277.400.000,-** (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) Total keseluruhan **Rp.642.400.000,- (Enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa pada saat proses pembuktian sebagaimana bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 terdapat transaksi pemberian utang piutang kepada rekening PT Deraya sesuai dengan permintaan Tergugat dengan data transfer atas nama Getman Siboro (Suami Penggugat), Samuael Panjaitan (Adik Ipar Penggugat) dan Grace Manullang (Adik Kandung Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terlihat ada pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, namun ternyata tidak diikutsertakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan proses perjanjian utang piutang tersebut haruslah diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sehingga para pihak tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim. Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) adalah beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian utang piutang tersebut tidak pernah tertuang didalam perjanjian tertulis, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun yang menjelaskan bukti perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dalam objek utang piutang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan beban bunga sebesar 1% perbulan dan jangka waktu yang tidak disebutkan secara jelas. Dengan fakta tersebut menyebabkan terdapat ketidakjelasan Perjanjian utang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas perjanjiannya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan tersebut diatas, maka cukup beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dengan demikian berdampak terhadap Gugatan yang Prematur;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan demikian eksepsi Tergugat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), Gugatan Prematur dan eksepsi gugatan tidak jelas menurut

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat Majelis Hakim adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima eksepsi Tergugat maka gugatan Penggugat tersebut tentang pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankleijk verklaard (NO)*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sudah sewajarnya jika Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan ketentuan HIR serta ketentuan hukum acara perdata yang bersangkutan dengan perkara aquo;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*), gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankleijk verklaard (NO)*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.041.200,- (satu juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2022** oleh **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rofik, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Beslin Sihombing, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

oleh **Purwadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwadi, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Pengadaan	: Rp.	4.200,-
Panggilan	: Rp.	878.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Pos	: Rp.	14.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.041.200,- (satu juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)